



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEWAJIBAN BISA MEMBACA AL-QURAN BAGI DOSEN,  
TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA**

***BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM***

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Visi Universitas Islam Riau 2041 "Menjadi Universitas Islam Berkelas Dunia Berbasis Iman dan Takwa", maka dipandang perlu adanya kewajiban bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa supaya bisa membaca Al-Qur'an;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 001/Per/YLPI-IX/2018 Tentang Statuta Universitas Islam Riau;
5. Peraturan Rektor Universitas Islam Riau Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Peraturan di Lingkungan Universitas Islam Riau;
6. Keputusan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 018/Kpts/YLPI-VII/2021 Tentang Pembebasan/Pemberhentian Rektor Universitas Islam Riau Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode 2021-2025.
- Menetapkan** : **KEWAJIBAN BISA MEMBACA AL-QURAN BAGI DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pimpinan adalah pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan pimpinan unit.
2. Direktorat Dakwah Islam Kampus yang selanjutnya disingkat dengan DDIK adalah DDIK Universitas Islam Riau.

3. Pegawai adalah dosen dan tenaga kependidikan Universitas Islam Riau.
4. Dosen adalah Dosen Universitas Islam Riau.
5. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan Universitas Islam Riau.
6. Kewajiban adalah keharusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa supaya bisa membaca Al-Qur'an.
7. Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisikan wahyu Allah SWT yang diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan perantara Malaikat Jibril dan membacanya menjadi ibadah.

## **BAB II KEWAJIBAN, PENYELENGGARA, DAN MASA BERLAKU**

### **Pasal 2**

- (1) Kewajiban bisa membaca Al-Qur'an ditujukan kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Riau.
- (2) Penilaian bisa membaca Al-Qur'an dilakukan oleh DDIK.
- (3) Bisa membaca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh DDIK.
- (4) Sertifikat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk:
  - a. pengisian jabatan pimpinan;
  - b. pengangkatan sebagai pegawai;
  - c. pengajuan kenaikan pangkat;
  - d. pengajuan jabatan fungsional;
  - e. pengajuan kenaikan gaji berkala; dan
  - f. ujian akhir diploma, sarjana, magister, dan doktor.
- (5) Masa berlaku sertifikat adalah selama yang bersangkutan berstatus sebagai dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa.

## **BAB III PENUTUP**

### **Pasal 3**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 002/UIR/PR/2021 Tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Quran bagi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Universitas Islam Riau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 4**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 28 Maret 2022 M  
25 Sya'ban 1443 H

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,



**PROF. DR. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.L.**  
NIP. 19631128 199403 1 001